

**PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PANDAI SIKEK
KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR**

Oleh : Kurnia Kharima Asyifa

Email: kurnia.kharima2353@student.unri.ac.id

Pembimbing: Isril

Email: isril@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Kerapatan Adat Nagari or known as KAN does not only play a role in carrying out customs, arts and culture, but is also involved in and directly related to the administration of the nagari administration. The existence of a strong KAN in the nagari influences the running of the nagari government. The implementation of the tasks of KAN Pandai Sikek in administering the nagari government can be seen in the formation of nagari regulations related to adat and KAN is also present in the nagari deliberations. This study used a qualitative approach with a descriptive research type. The theory used in viewing the existence of KAN is institutional theory with the perspective of institutional logic according to Zilbert. Meanwhile, the theory used in looking at the power relationship between KAN and the Nagari Pandai Sikek government is the theory of power sharing put forward by Montesquieu.

The results of the study, namely the existence of KAN based on the perspective put forward by Zilbert, show that the institutional integration and management structure of KAN was chosen based on consensus. The implementation of the duties and functions of KAN is regulated in West Sumatra Regional Regulation Number 2 of 2007 and Tanah Datar Regional Regulation Number 4 of 2008. Meanwhile, in Nagari Pandai Sikek, the duties and functions of KAN are regulated in Nagari Pandai Sikek Regulation Number 2 of 2013. The existence of KAN in Nagari is not regardless of changes in the government system. The relationship between KAN and the nagari government is known as Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sarangan, which means that KAN and the nagari government jointly resolve problems through deliberations. In carrying out its duties, KAN Pandai Sikek has not fulfilled the expectations of the Tanah Datar Regional Regulation No. 4 of 2008 because it only participates in making nagari regulations in customary affairs, but KAN Pandai Sikek has great influence in Nagari as evidenced by the existence of nagari regulations related to customary governance in the nagari.

Keywords: *Existence, KAN Task Implementation, Nagari Government.*

A. Pendahuluan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 menjelaskan bahwa Nagari adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* dan atau berdasarkan asal usul adat Minangkabau yang diakui dan dihormati.¹ Berdasarkan pengertian Nagari dari peraturan daerah tersebut terlihat bahwasanya masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi hukum adat dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat. Hukum yang hidup dan berkembang yang kemudian dijadikan pedoman berperilaku yang dikenal dengan istilah *the living law* yang mempunyai peranan penting dalam menata pergaulan manusia. Menurut Steven Winduo, tanpa ada hukum kebiasaan, manusia tidak dapat bertahan lebih dari 50.000 tahun.²

Penyelenggaraan sistem pemerintahan Nagari sempat mengalami kemunduran eksistensi akibat rezim orde baru. Hal ini dibuktikan dengan penyeragaman penyebutan pemerintahan kenagarian menjadi pemerintahan desa. Perubahan tersebut mengakibatkan adanya peralihan fungsi kapalo Nagari menjadi fungsi kepala desa yang merupakan bawahan camat dan bupati. Implementasi penyeragaman pemerintah desa juga mengubah tatanan sosial Nagari. Peran penghulu adat dipinggirkan oleh perangkat desa. Peraturan adat yang digantikan dengan peraturan negara hingga menghancurkan

pranata sosial di tingkat desa.³ Era reformasi mengalami perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan paradigma ini didasari adanya amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara mulai mengakui hak tradisional, hak adat, dan budaya setiap daerah sesuai yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”.

Perubahan Amandemen Undang Undang Dasar 1945 menjadi momentum kembalinya otonomi daerah, sehingga penyeragaman desa dihapuskan. Pada tahun 2000, Nagari Kembali menjadi penyelenggara pemerintah terendah di daerah. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2000 hingga tahun 2020 sudah terbentuk sebanyak 919 Nagari dari total keseluruhan 1.159 desa/Nagari/kelurahan.⁴ Nagari juga memenuhi syarat sebagai desa adat yang diselenggarakan berdasarkan asal-usul dan hukum adat salingka Nagari. Hal ini sesuai dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 107 yang menjelaskan bahwa “pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak dan asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008.

² Syofyan Hadi. 2017. *Hukum Positif dan The Living Law Eksistensi dan Keberlakukaannya dalam masyarakat*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. 13(26). Hlm 261.

³ Ibid

⁴ BPS Sumatera Barat. *Jumlah Nagari Desa Kelurahan menurut Kabupaten dan Kota Sumatera Barat.. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.. [Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)*. Diakses pada 14 November 2021

dengan asas penyelenggara Pemerintah Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁵

Tranformasi dari desa ke Nagari banyak mengalami disfungsi kelembagaan baik secara struktur maupun kewenangan Nagari. Hal ini dibuktikan dengan adanya tumpang tindih kekuasaan antara lembaga pemerintahan dengan lembaga adat yang membuat tidak jelasnya lagi tugas antara lembaga pemerintahan dengan lembaga adat. Terjadinya pergeseran kewenangan lembaga Kerapatan Adat Nagari yang sebelum orde baru memiliki kewenangan di bidang legislasi, *budgeting* dan pengawasan. Namun, setelah era reformasi kewenangan tersebut dialihkan ke Badan Musyawarah Nagari.⁶ Dalam Perda Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa “mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagari, dibentuk pemerintahan Nagari yang terdiri dari pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari”.⁷ Artinya, pelaksanaan urusan dan kewenangan Nagari dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari. Sedangkan urusan penyelenggaraan adat di Nagari dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pelaksanaan pemerintahan dengan adat dalam nagari memang dilaksanakan secara berbeda, akan tetapi dalam pelaksanaannya antara pemerintahan dengan adat tidak dapat terpisahkan. Berdasarkan adat Minangkabau, posisi niniak mamak sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari, pemerintah Nagari dan niniak

mamak (KAN) harus saling bekerja sama agar menciptakan *check and balances* dalam pemerintahan Nagari

Melihat dari tugas dan Kerapatan Adat Nagari, terlihat bahwa ada peran dan hubungan dengan pemerintahan Nagari. Berdasarkan Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 pasal 95 menjelaskan bahwa adanya hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintahan Nagari yaitu:

1. Saling memberi dan menerima informasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Saling menghormati tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing lembaga.
3. Hubungan KAN dengan Pemerintahan Nagari, BPRN bersifat konsultatif dan koordinatif.

Keberadaan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Pandai Sikek sangat kuat pengaruhnya terhadap keberlangsungan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Hal ini menandakan adanya hubungan antara lembaga adat (KAN) dengan pemerintah Nagari yang mana harus ada keseimbangan dan mencapai prinsip *good governance*. Rapat Nagari yang dikenal dengan musyawarah Nagari merupakan salah satu agenda wajib KAN dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Agenda yang dibahas dalam musyawarah Nagari seperti rencana pembangunan, pembahasan anggaran Nagari, dan masalah berkaitan dengan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, KAN berfungsi dalam pembinaan, menjaga keutuhan masyarakat dan menyelesaikan konflik dan sengketa yang terjadi di masyarakat. Itu membuktikan bahwa eksistensi KAN

⁵ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.

⁶ Gushamenri. 2017. *Kewenangan Lembaga Adat dan Pemerintahan Nagari di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar*

Sumatera Barat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro: Semarang

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007.

Pandai Sikek sangat besar terhadap kehidupan bermasyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas KAN Pandai Sikek sering berkaitan dengan Pemerintahan Nagari. Hal ini terlihat dari kontribusi KAN Pandai Sikek dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilihat dalam pelaksanaan pembentukan peraturan Nagari, merumuskan APBNagari dan merumuskan hukum adat Nagari. Dalam pembuatan perumusan peraturan Nagari, KAN Pandai Sikek hanya ikut serta dalam pembuatan peraturan Nagari yang berkaitan dengan adat istiadat seperti cara berpakaian, ketentuan dalam acara adat dan cara bertatakrama. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas KAN Pandai Sikek belum sesuai dengan harapan Peraturan Daerah Tanah Datar nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari yaitu dalam perumusan peraturan Nagari. Dimana keterlibatan KAN hanya pada perumusan peraturan Nagari yang berhubungan dengan adat istiadat, sedangkan peraturan Nagari lainnya KAN tidak dilibatkan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Sedangkan menurut Iman Gunawan, penelitian yang dibimbing oleh paradigma kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi,

serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah.⁸ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat mempermudah peneliti dalam menemukan fenomena yang akan diteliti yaitu tugas lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Pandai Sikek.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Prof. Dr. Winamo Surachmad M. Sc. Ed yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bersifat komperatif dan korelatif.⁹ Dengan penelitian deskriptif dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data informasi mengenai fenomena tentang pengaruh Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Pandai Sikek.

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber dokumen yang relevan. Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, yang disusun atau dibuat oleh seseorang atau lembaga. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk

⁸ Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 83


⁹ Drs Cholid Narbuko & Drs. H. Abu Achmadi. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm 44.

meramalkan. Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruangan, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.¹⁰

C. Hasil dan Pembahasan

a. Eksistensi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pandai Sikek dilihat dari Pelaksanaan Tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengupayakan peningkatan adat budaya dan keagamaan melalui Kerapatan Adat Nagari. KAN juga mengalami perubahan peran dalam Nagari dimana KAN juga memiliki peran dan fungsi di pemerintahan dan masyarakat seperti dalam pembuatan peraturan nagari dan program pelestarian adat nagari. Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari pada pasal 1 ayat 13 yakni Kerapatan Adat Nagari yang



Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek dipilih secara mufakat dari tujuh suku induk untuk memilih perwakilan. Perwakilan tujuh orang tersebut nantinya akan langsung menjadi pengurus Kerapatan Adat

selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun menurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari dan merupakan lembaga tertinggi penyelenggaraan adat di Nagari. Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek masih eksis dalam Nagari. Untuk membuktikan eksistensi Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek, dapat dilihat dengan menggunakan Perspektif *institutional logics* menurut Zilbert yang memiliki empat prinsip utama yaitu:

1. Terintegrasinya lembaga dan struktur

kenggotaan dari Kerapatan Adat Nagari di Pandai Sikek sendiri adalah Ninik Mamak pemangku adat atau dengan kata lain penghulu dalam suku. Di Nagari Pandai Sikek sendiri anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) itu dikenal dengan *Panghulu Nan Anam Puluah* (60) yang merupakan penggabungan dari 7 (tujuh) suku, 8 (delapan) indu.

Struktur Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek Periode 2016-2022:

Dewan Juri KAN	
1. F. DT. Bagindo	: Koto Tibalai
2. Z. Dt. Mangkudun	: Sikumbang
3. E. Dt. Rajo Palawan	: Guci
4. B. Dt. Maharajo	: Koto Limo Paruik
5. Z. Dt. Panjang	: Koto Gantiang
6. D. Dt. Majo Lelo	: Pisang
7. Dt. Saripado Nan Basa	: Koto Sungai Guruah

Nagari Pandai Sikek. Salah satu keunikan Kerapatan adat Nagari Pandai Sikek adalah adanya Dewan juri. Dewan juri dalam KAN Pandai Sikek bertujuan menjadi wadah pengaduan atau kasus yang ada di dalam suku. Secara struktur

¹⁰ Ghony, M. Djunaidi & Almanshur, Fauzan. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

dewan juri tidak masuk dalam struktur kepengurusan KAN, tetapi bisa masuk dalam anggota KAN yang memiliki peran lebih dari anggota KAN. Secara struktural dalam pemerintahan Nagari, KAN sebagai lembaga masyarakat, akan tetapi peran dan kedudukan KAN merupakan penyelenggara urusan adat tertinggi di Nagari.

Pelaksanaan tugas dan kegiatan oleh KAN bersifat sosial, yang artinya keanggotaan KAN tidak diberi insentif berupa gaji dari pemerintah. Bentuk dukungan pemerintah Nagari terhadap keberlangsungan operasional KAN yaitu KAN diberikan kebebasan untuk menggunakan ruang aula nagari untuk kegiatan ataupun rapat rutin KAN, selain itu KAN mendapatkan bantuan anggaran operasional. Jumlah anggaran operasional KAN disesuaikan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 tahun 2019 tentang penentuan dan penyusunan anggaran Nagari. Anggaran yang diperuntukan oleh KAN berasal dari ADN (Alokasi Dana Nagari) yang berasal dari kabupaten. Besaran anggaran yang diterima oleh KAN tergantung dari kondisi keuangan Nagari dengan maksimum Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Di tahun 2022 KAN Pandai Sikek menerima anggaran Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah). Sedangkan tahun 2021 KAN Pandai Sikek menerima Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

2. Terintegrasinya materi dengan simbolik

Maksud dari terintegrasi materi dengan simbolik yaitu setiap dari praktik atau kegiatan diatur atau dibatasi dengan peraturan yang berlaku. Setiap organisasi ataupun lembaga selalu memiliki peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007

tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari yang selanjutnya akan diatur dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten. Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari menjadi aturan yang menjadi pedoman dalam implementasi tugas KAN di tingkat Nagari. Secara yustisi Kerapatan Adat Nagari sudah diatur hingga tingkat Nagari dengan adanya Peraturan Nagari yang berkaitan dengan Kerapatan Adat Nagari. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek diatur dalam Peraturan Nagari Pandai Sikek Nomor 2 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Adat Istiadat Nagari Pandai Sikek.

3. Memperhatikan kontingensi histori dari lembaga

Kepemimpinan di Minangkabau dirancang oleh Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang bermula dari kepemimpinan suku yang dipimpin oleh Penghulu/Datuak. Dasar dalam pelaksanaan adat yang disepakati oleh Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang yaitu *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Berjalannya waktu, pemerintahan suku mulai dipengaruhi oleh penjajah. Akibatnya, kepemimpinan suku mulai terpengaruhi oleh politik penjajah. Orientasi kegiatan kepemimpinan suku/kepemimpinan penghulu mulai melemah akibat orientasi mengarah pada kepentingan kolonial. Pada masa ini, dasar-dasar dan syarat berdirinya pemerintahan mulai dikenalkan yang mengakibatkan nagari kehilangan kedaulatannya serta terseret dalam sistem politik negara.

Pemerintahan Nagari pada masa awal kemerdekaan, pada umumnya Wali Nagari adalah Penghulu suku/Niniak Mamak yang memiliki pemahaman mengenai adat istiadat. Pada masa ini antara pemerintahan Nagari dengan

pelaksana adat istiadat bagaikan dua sisi mata uang yang saling menyatu yang artinya antara pemerintahan dengan pelaksana adat istiadat tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan adat istiadat dilaksanakan oleh Lembaga Adat Nagari (LAN) yang merupakan himpunan penghulu dalam suatu kerapatan adat yang dapat membuat kebijakan yang akan dilaksanakan oleh wali Nagari. Masa pemerintahan orde baru, pemerintahan Nagari digantikan oleh pemerintahan desa. Pelaksanaan pemerintahan desa dengan pelaksana adat istiadat terpisah. Pemerintah desa merupakan pemerintahan terendah yang bertanggung jawab langsung kepada Camat dan selanjutnya pemerintahan yang lebih atas.

Diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 menjadi kesempatan bagi Sumatera Barat untuk mengembalikan Pemerintahan Nagari. ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari. Walaupun sudah ada kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemerintahan Nagari, lembaga-lembaga yang sudah terbentuk belum berfungsi sesuai dengan harapan. Faktor yang menjadi penyebabnya yaitu lembaga - lembaga masih menunggu juklak dan juknis tugas serta dana yang akan digunakan begitu banyak. Struktur Lembaga-lembaga kenagarian banyak menyimpang yang tidak sesuai dengan struktur aslinya yang membingungkan masyarakat sehingga perlu banyak dana untuk berjalannya tugas lembaga nagari.

Kekuasaan Kepala desa dikembalikan kepada Wali Nagari dan tidak ada lagi kekuatan yang dominan. Tahun 2004 pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah. Selanjutnya pemerintah Sumatera Barat menetapkan perda nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, merupakan salah satu usaha untuk mengakui hak masyarakat hukum adat. Dalam perda Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa “mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di nagari, dibentuk pemerintahan nagari yang terdiri dari pemerintah nagari dan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari.” Sedangkan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat di Nagari yang kedudukannya berada diluar pemerintahan di Nagari. hal ini menjelaskan penyelenggaran Nagari masih sama dengan desa pada masa sebelum reformasi. Adaya pembeda urusan administrasi pemerintahan dengan urusan adat istiadat membuat kedudukan Kerapatan Adat Nagari lemah dan tidak jelas dalam sistem pemerintahan Nagari. Untuk mempertegas kedudukan Kerapatan Adat Nagari Kabupaten Tanah Datar menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah datar nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari. Dalam perda ini Kerapatan Adat Nagari dijelaskan sebagai penyelenggara adat di Nagari dengan tugas dan fungsi yang sudah mulai masuk dalam ranah pemerintahan nagari seperti memberi pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Nagari.

4. Memperhatikan institusi seluruh tingkatan sosial

Berdasarkan Peraturan Tanah Datar nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari, dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari yang terdiri dari pemerintah nagari dan BPRN. Akan tetapi, hasil penelitian dilapangan membuktikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat pada umumnya dan

Nagari Pandai Sikek khususnya, bukan hanya pemerintah nagari dan BPRN yang terlibat. Tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kerapatan Adat Nagari memiliki peran dan kedudukan tersendiri. Hal ini dikenal dengan *Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajaringan* yaitu ada tiga lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan (pemerintah nagari, BPRN dan KAN).

b. Tugas Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek dalam Sistem Pemerintahan Nagari.

Tugas dan kedudukan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Pandai Sikek diatur dalam Peraturan Nagari nomor 2 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Adat Istiadat Nagari Pandai Sikek. Dalam peraturan ini berisikan tentang tugas, fungsi hingga kedudukan KAN dalam Nagari serta pelaksanaan adat salingka nagari. pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari yang terlibat dalam Sistem Pemerintahan Nagari Pandai Sikek dijabarkan sebagai berikut:

1. Terlibat dalam Pembentukan Peraturan Nagari Pandai Sikek

Salah satu bentuk tugas dari penyelenggara pemerintahan Nagari adalah membentuk dan menetapkan peraturan Nagari yang diselenggarakan untuk pembangunan Nagari. Peraturan Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh wali nagari bersama BPRN yang merupakan kebutuhan nagari dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari setempat dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat, kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan berdasarkan penjabaran tugas dari peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar

dan Peraturan Nagari Pandai Sikek dapat dilihat bahwa Kerapatan Adat Nagari bukan hanya berperan dalam pelestarian adat budaya Nagari tetapi juga terlibat proses pembentukan peraturan nagari yaitu:

- a. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah nagari dan BPRN dalam melestarikan nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah di Nagari
- b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah nagari dan BPRN dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Nagari

Kedudukan KAN dalam Nagari sebagai lembaga adat yang termasuk dalam kelembagaan masyarakat nagari bukan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan nagari dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintahan nagari agar tidak melanggar aturan adat yang berlaku. KAN Pandai Sikek sudah melaksanakan tugas KAN dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah dan BPRN dalam perumusan dan pembahasan peraturan Nagari. Secara organisasi dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, KAN bukan lembaga pemerintahan yang terlibat dalam pembuatan peraturan Nagari tetapi KAN masuk dalam pemberian masukan, mengkritisi, memberikan pertimbangan kepada pemerintah Nagari agar nantinya peraturan Nagari yang dibuat tidak melanggar adat salingka Nagari yaitu aturan yang tumbuh dan berlaku di masyarakat nagari. Keterlibatan KAN dalam perumusan peraturan nagari di Nagari Pandai Sikek hanya terfokus pada peraturan nagari yang berhubungan dengan peraturan adat salingka nagari.

2. Terlibat dalam musyawarah Nagari dan perumusan APB Nagari (musrembang)

Berdasarkan Pemendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa setiap nagari/desa wajib melaksanakan musyawarah Nagari paling lambat Bulan Juni pada tahun berjalan yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Nagari (BAMUS). Musyawarah Nagari ini merupakan agenda rutin yang dilakukan sebelum musrembang dilaksanakan guna mengkaji dokumen RPJM Nagari. Dalam musyawarah Nagari boleh menyampaikan usulan kegiatan dari kelompok masyarakat yang akan dianggarkan. Pelaksanaan musyawarah Nagari dijadikan acuan dalam penyusunan RKP pemerintah Nagari untuk tahun depan. Peserta musyawarah Nagari memberikan usulan kegiatan yang akan dijalankan organisasi sehingga bisa untuk di anggarkan dan menjadi prioritas dalam RPJM Nagari. BPRN menyelenggarakan Musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Pandai Sikek yang dihadiri oleh KAN, Pemuda, cadik pandai, ulama, PKK, BUMNag, Kader posyandu/KB, Kelompok masyarakat di Nagari, Tim Verifikasi dari kabupaten dan Tim RKP dan Perangkat pemerintahan Nagari Pandai Sikek. Keikutsertaan KAN dalam musyawarah Nagari untuk menyampaikan aspirasi dari anggota KAN ataupun dari masyarakat Nagari. walaupun dalam penjabaran tugas KAN tidak ada untuk mengikuti musyawarah Nagari, tetapi KAN sebagai lembaga dalam masyarakat berhak dan wajib untuk mengikuti musyawarah Nagari.

3. Ikut dalam panitia penyeleksian anggota BPRN

Salah satu tugas KAN adalah Membentuk dan membina lembaga unsur masyarakat adat yaitu unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda. Lembaga unsur yang dibentuk oleh KAN merupakan mitra KAN dalam melaksanakan tugas baik itu berhubungan dengan adat istiadat atau dalam pemerintahan. Salah satu tugas yang dilaksanakan bersama antara KAN dengan lembaga unsur yaitu sebagai Lembaga Musyawarah Perwakilan. Lembaga Musyawarah Perwakilan merupakan panitia pemilihan anggota BPRN yang dibentuk oleh Wali Nagari. Lembaga Musyawarah Perwakilan terdiri dari KAN dan lembaga unsur yang beranggotakan sebelas anggota, dimana ada tiga orang KAN dan dua orang masing-masing perwakilan lembaga unsur. Lembaga ini bertugas untuk menyeleksi peserta yang mendaftar calon anggota BPRN. Dalam LMP adanya perwakilan KAN dan lembaga unsur, yang nantinya menyeleksi pendaftar calon anggota BPRN supaya ada perwakilan dari setiap Lembaga unsur dan KAN di BPRN.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam keanggotaan LMP sendiri untuk memilih anggota BPRN didominasi oleh keanggotaan KAN. Kedudukan KAN dan lembaga unsur dalam LMP bukan hanya sebagai lembaga yang menyeleksi secara administrasi anggota BPD, tetapi juga menyeleksi asal dari pendaftar calon anggota BPRN. Hal ini bertujuan agar adanya perwakilan dari setiap lembaga unsur dan KAN.

c. Faktor Yang mempengaruhi tugas Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek

Berdasarkan teori institusional menjelaskan bahwa faktor eksternal, sosial, ekspektasi masyarakat dan lingkungan yang mempengaruhi jalannya tugas dan fungsi lembaga. Oleh

karena itu tugas dan Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek dipengaruhi oleh:

1. Faktor eksternal

Dalam faktor eksternal disini bisa dilihat dari faktor kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerapatan Adat Nagari di Kabupaten Tanah Datar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari. Untuk memperjelas mengenai tugas dan kedudukan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Pandai Sikek diatur dalam Peraturan Nagari nomor 2 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Adat Istiadat Nagari Pandai Sikek. Dalam peraturan ini berisikan tentang tugas, fungsi hingga kedudukan KAN dalam Nagari serta pelaksanaan adat salingka nagari. Tugas Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada kepada Pemerintah Nagari dan BPRN dalam melestarikan nilai nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah;
- b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintahan Nagari dan BPRN dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Nagari.
- c. Membentuk dan membina lembaga lembaga unsur masyarakat adat yaitu unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda;
- d. Mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, Pusako dan Syara'.
- e. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sesuatu yang dipersengketakan dan

pembuktian lainnya menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji

- f. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat hukum dan keputusan yang sifatnya final terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sako dengan pembuktian menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji;
- g. Membentuk majelis penyelesaian sengketa sako, pusako, dan syara' yang bersifat ad hock;
- h. Membuat kode etik yang berisikan pantangan, larangan, hak dan kewajiban niniak mamak sesuai dengan adat Nagari Pandai Sikek;
- i. Mengembangkan kebudayaan anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasah kebudayaan nasional;
- j. Membina masyarakat hukum adat Nagari menurut adat basandi syara', syara' basandi kitabullah;
- k. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat Nagari;
- l. Bersama Pemerintah Nagari menjaga, memelihara dan memafaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.

Salah satu bukti pelaksanaan tugas KAN Pandai Sikek sesuai dengan peraturan Nagari Pandai Sikek adalah penyelesaian sengketa sako dan pusako. Dari tahun 2016-2021 tercatat 3 (tiga) kasus sengketa yang sudah diselesaikan oleh KAN Pandai Sikek diantaranya sengketa gadai tanah, sengketa tanah waris dan sengketa jual beli tanah. KAN Pandai Sikek sebagai mediator sengketa

tanah sudah terlaksana dengan optimal, karena kasus dapat diselesaikan dengan musyawarah dan damai tanpa beruntut ke Pengadilan Negeri. Terdapat empat proses dalam penyelesaian sengketa di Pandai Sikek yaitu Pertama meminta keterangan kepada pihak yang bersengketa, kedua meminta bukti-bukti terkait, ketiga mengkaji ranji-ranji keturunan atau silsilah keluarga dan terakhir ketetapan keputusan oleh Dewan Juri.

2. Faktor sosial, ekspektasi masyarakat dan lingkungan

Dalam pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek bukan hanya berdasarkan peraturan nagari atau peraturan perundangan lainnya, tetapi tugas Kerapatan Adat Nagari juga dipengaruhi oleh Adat Salingka Nagari yaitu adat yang hanya berlaku dalam Nagari Pandai Sikek. tugas KAN dipengaruhi oleh adat salingka Nagari dan peraturan adat. Adat

salingka Nagari sendiri berhubungan dengan adat istiadat Nagari seperti etika penghulu/niniak mamak, tatacara jual beli tanah, adat perkawinan, dan sanksi yang melanggar adat dan syarak. Dalam pengaturan adat salingka Nagari sudah diatur dalam Peraturan Nagari Pandai Sikek nomor 2 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Adat Istiadat Nagari Pandai Sikek.

Contoh pelaksanaan tugas KAN yang dipengaruhi oleh adat salingka Nagari yaitu dalam jual beli tanah. Dalam hal ini KAN harus mengetahui dan menghadiri proses jual beli tanah di Pandai Sikek dalam proses jual beli tanah di Nagari Pandai Sikek harus dihadiri oleh pihak pembeli dan penjual, diketahui oleh pihak yang berbatasan tanah, seizin dari penghulu pihak penjual tanah dan dilakukan di hadapan Kerapatan Adat Nagari.

Gambar Proses Jual Beli Tanah yang dihadiri oleh KAN Pandai Sikek



Sumber: Dokumentasi Nagari Pandai Sikek

Gambar diatas menunjukkan bahwa proses dari jual beli tanah yang dilaksanakan di Kantor Wali Nagari. proses tersebut juga menghadirkan penghulu dari pihak penjual tanah, dan perwakilan dari Kerapatan Adat Nagari serta wali Nagari Pandai Sikek.

d. Hubungan kekuasaan antara Kerapatan Adat Nagari dengan Pemerintah Nagari Pandai Sikek

Indonesia menganut paham Trias Politica, yang secara Bahasa berarti pemisahan kekuasaan. Namun dalam

pelaksanannya, trias politica yang dimaknakan oleh Montesquieu ternyata kekuasaan itu tidak dapat terpisah. Untuk lebih tepat jika konsep tersebut sebagai (distribution of power). Dimana kekuasaan lembaga negara saling berkerjasama dan tidak bisa berdiri sendiri. Sama pun antara pemerintah Nagari dengan KAN memiliki pemisahan kekuasaan. Hubungan KAN dengan pemerintah Nagari bersifat fungsional. Hubungan fungsional adalah

hubungan yang didasari pada fungsi yang dimiliki oleh pemerintah Nagari dan KAN. Dalam menjalankan fungsi antara Pemerintah Nagari dan KAN membentuk sebuah interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. KAN dan Pemerintah Nagari memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi. KAN berkedudukan sebagai lembaga masyarakat dalam Nagari. KAN menjadi mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat lokal yang menunjang penyelenggaraan pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan.

Hubungan KAN dengan pemerintah Nagari dikenal tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan yang artinya terdapat tiga lembaga yang terlibat dalam pemerintahan yaitu Wali Nagari di bidang pemerintah, BPRN dibidang legislatif dan KAN untuk dibidang adat istiadat nagari. dalam hal ini tiga lembaga tersebut saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam pemerintahan dan masyarakat adat. Makna dari filosofi *tali tigo sapilin, tigo tungku sajarangan* adalah dalam memecahkan sebuah masalah, harus dibicarakan secara bersama dengan sistem musyawarah dan mufakat. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dimenangkan dan tidak ada pihak yang dirugikan, karena mencari solusi terbaik untuk kemaslahatan bersama.

Implementasi dari filosofi tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan tergambar pada perda Kabupaten Tanah Datar mengenai hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintahan Nagari adalah:

- a) Saling memberi dan menerima informasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek dalam peningkatan kesejahteraan bisa dilihat dari keikutsertaan KAN dalam kegiatan pembuatan peraturan Nagari dan kegiatan musyawarah Nagari. dalam kegiatan ini, KAN memberikan saran yang diberikan oleh masyarakat (kaum) atau dari anggota KAN untuk menunjang pembangunan masyarakat di nagari kepada Nagari.

- b) Saling menghormati tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing masing lembaga:

Tigo tali sapilin, tigo tungku sajarangan (Walinagari, BPRN dan KAN) memiliki tugas yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Walaupun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, terdapat keterkaitan antara tiga lembaga dalam menjalankan tugas, wewenang, dan fungsi. Walaupun secara garis besar Wali Nagari (pemerintah nagari berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan Nagari, BPRN bersifat legislatif dalam Nagari dan KAN sebagai lembaga adat dalam Nagari. tetapi dalam pelaksanaan tugasnya satu sama lain saling ketergantungan.

- c) Hubungan KAN dengan Pemerintahan Nagari, BPRN bersifat konsultatif dan korrdinatif.

Dilihat dari tugas KAN yang dijabarkan dalam peraturan Nagari Pandai Sikek, yang menggambarkan hubungan KAN dengan pemerintah Nagari bersifat konsultatif dan koordinasi yaitu:

1. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Nagari dan BPRN dalam melestarikan nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah di Nagari

2. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Nagari dan BPRN dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Nagari

Hubungan KAN dengan Pemerintah Nagari dan BPRN saling berkoordinasi dalam memberikan masukan ataupun pertimbangan terhadap rancangan peraturan nagari ataupun kebijakan yang diajukan oleh pemerintahan Nagari agar tidak bertentangan dengan adat salingka Nagari. begitupun dengan pemerintahan Nagari dapat memberikan masukan dan pertimbangan terhadap kebijakan ataupun peraturan adat yang akan ditetapkan oleh KAN agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

Koordinasi pemerintahan Nagari dengan KAN sudah optimal dalam memberikan pertimbangan dan masukan. Selain dalam hal kebijakan, hubungan yang bersifat koordinasi dan konsultatif antara KAN dan Pemerintah Nagari juga tergambar dalam penyelesaian perkara dalam kaum dan sengketa tanah. hubungan KAN dan Pemerintah Nagari bukan hanya berhubungan dengan pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat. KAN dan Pemerintah Nagari saling berkoordinasi dan bekerjasama mencari solusi dari perkara yang ada.

D. Kesimpulan dan Saran

Eksistensi KAN berdasarkan perspektif yang dikemukakan oleh Zilbert menunjukkan bahwa terintegrasinya lembaga dan struktur kepengurusan KAN dipilih secara mufakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi KAN diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 dan Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4

tahun 2008. Sedangkan dalam Nagari Pandai Sikek, Tugas dan fungsi KAN diatur dalam Peraturan Nagari Pandai Sikek Nomor 2 tahun 2013. Eksistensi KAN di Nagari tidak terlepas dari adanya perubahan sistem pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas KAN Pandai Sikek belum sesuai dengan harapan Perda Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 karena hanya ikut serta dalam pembuatan peraturan nagari dalam urusan adat, tetapi KAN Pandai Sikek memiliki pengaruh yang besar dalam Nagari yang dibuktikan dengan adanya Peraturan Nagari yang berhubungan dengan penyelenggaraan adat di Nagari. Hubungan KAN dengan pemerintah Nagari dikenal tali tigo Sapilin, Tungku tigo sajaran yang memiliki makna bahwa KAN bersama pemerintah nagari bersama-sama memecahkan masalah dengan bermusyawarah. Implementasi dari filosofi tali tigo sapilin, tungku tigo sajaran tergambar pada Peraturan Daerah Tanah Datar nomor 4 tahun 2008 mengenai hubungan kerja antara KAN dengan pemerintahan Nagari adalah saling memberi dan menerima informasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; saling menghormati tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing lembaga; dan hubungan KAN dengan Pemerintahan Nagari, BPRN bersifat konsultatif dan korrdinatif.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebaiknya lebih memperjelas tugas dari Kerapatan Adat Nagari dibidang pemerintahan khususnya dalam pembentukan peraturan nagari atau kebijakan lainnya. Sehingga nantinya kedudukan, fungsi dan tugas KAN dalam pembentukan peraturan nagari lebih jelas dan berjalan dengan optimal. Pemerintahan Nagari Pandai Sikek (pemerintah Nagari dan BPRN) alangkah lebih baik mengikutsertakan KAN dalam setiap perumusan peraturan

Nagari bukan hanya melibat KAN hanya untuk peraturan Nagari yang berhubungan dengan peraturan adat. Sehingga dengan melibatkan KAN dalam perumusan peraturan Nagari, bisa melaksanakan tugas KAN dalam memberikan pertimbangan dan masukan dalam perumusan peraturan Nagari secara optimal.

E. Daftar Pustaka

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Syofyan Hadi. 2017. *Hukum Positif dan The Living Law Eksistensi dan Keberlakukaannya dalam masyarakat*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. 13(26). Hlm 261.
- BPS Sumatera Barat. *Jumlah Nagari Desa Kelurahan menurut Kabupaten dan Kota Sumatera Barat.. [Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat \(bps.go.id\)](http://bps.go.id)*. Diakses pada 14 November 2021
- Gushamenri. 2017. *Kewenangan Lembaga Adat dan Pemerintahan Nagari di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro: Semarang
- Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 83
- Drs Cholid Narbuko & Drs. H. Abu Achmadi. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm 44.
- Ghony, M. Djunaidi & Almanshur, Fauzan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.